



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0892/Pdt.G/2016 /PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Risma Dwy Metasari Binti Senimen, Tempat tanggal lahir 05 Mei 1991, umur 25 tahun, NIK 2171034505919009, agama **Islam**, jenis kelamin perempuan, golongan darah **0**, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tiban Ayu, Blok H3 RT.2 RW. 14 No. 05, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Danang Efendi Bin Arief Efendi, Tempat tanggal lahir Malang, 13 Juni 1982, umur 34 tahun, NIK 2171111306829005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kavling Sagulung Bersatu, Blok S RT.3 RW. 9 No. 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, (**GHOIB**) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

Hal. 1 dari 6 hat. Putusan No.0892/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 02 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Batam pada tanggal 02 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor: 0892/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

I

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 26 Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sesuai Akta Nikah Nomor : 1676/173/X/2012, tertanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di kavling sagulung, Blok S RT.2 RW.9 No. 12 Kota Batam;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis gi yang disebabkan :
 - a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pemukulan sehingga Penggugat merasa takut dan trauma;
 - b. Tergugat sering minum-minum beralkohol dan Penggugat sudah menasehatinya namun Tergugat belum juga mau berubah;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin;
 - d. Tergugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat mulai bulan Maret tahun 2015 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridlo dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 07 Juni 2016, telah diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat tidak pernah datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 26 Agustus 2016 yang disampaikan langsung kepada Penggugat dan panggilan kedua tanggal 17 oktober 2016 yang disampaikan melalui Lurah Tiban Lama, dengan relaas Nomor 0892/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa, Tergugat juga tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0892:'Pdt.G/2016/PA.Btm;

Bahwa, karena Penggugat sudah dua kali dipanggil untuk menghadap dipersidang namun tidak pernah hadir, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 07 Juni 2016, telah diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dihari persidangan perkara ini Penggugat tidak pernah datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orans; lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut _lakni panggilan yang disampaikan sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 26 Agustus 2016 yang disampaikan langsung keada Penggugat dan panggilan kedua tanggal 17 oktober 2016 yang disampaikan melalui Lurah Tiban Lama dengan relaas Nomor 0892/Pdt.G/2016/ PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah dua kali dipanggil untuk 11enghadap dipersidang namun tidak pernah hadir, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berper'<ara sesuai maksud pasal 148 R.bg, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGAOILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 0892/Pdt.G/2016/PA.Btm, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah):

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **25 Muharram 1438 H**. oleh kami **Ora. Nurzauti, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Ors. M. Syukri** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,** masins;-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maje lis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.



Hakim Ketua,

Dra. Nurzauti, SH, MH,

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri.

Hakim, Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Zuriat1, S.Ag.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	375.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)